



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 018 TAHUN 2006

TENTANG

PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (PBP) DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang, perlu adanya Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (PBP) DI KABUPATEN REMBANG.

Pasal 1

Menetapkan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Prosedur Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi (PBP).

Pasal 3

Agar Prosedur Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dioperasionalkan, akan ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis yang dijabarkan oleh Koordinator masing-masing Satgas.

Pasal 4

Untuk menjamin validitas, Prosedur Tetap ini akan disesuaikan dengan keadaan dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Mei 2006 .





BUPATI REMBANG


H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 8 Mei 2006 .

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**


HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KAB. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 20
SERI G. NOMOR 14